



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400-13/1297/2023

TENTANG

BINA KELUARGA BALITA MUGI RAHAYU DI DESA SENDANGMULYO  
KECAMATAN BULU SEBAGAI BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF  
UNGGULAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif, perlu menunjuk Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bina Keluarga Balita Mugi Rahayu di Desa Sendangmulyo Kecamatan Bulu sebagai Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kabupaten Rembang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Surat Edaran Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU).

MENETAPKAN:

- Menetapkan  
KESATU :
- Bina Keluarga Mugi Rahayu di Sendangmulyo Kecamatan Bulu sebagai Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kabupaten Rembang Tahun 2023.
- KEDUA :
- Bina Keluarga Balita tersebut diktum KESATU berkewajiban melaksanakan 6 (enam) layanan sebagai berikut:
- a. adminitrasi kependudukan dan kepemilikan jaminan Kesehatan anak usia di bawah dua tahun;
  - b. pengasuhan/Parenting bersama;
  - c. pemantauan pertumbuhan dan perlindungan anak dibawah usia 2 (dua) tahun;
  - d. pembentukan karakter anak dibawah usia 2 (dua) tahun;
  - e. promotive dan preventif pemeliharaan kesehatan gizi, perlindungan anak di bawah usia 2 (dua) tahun; dan
  - f. rujukan konseling, perawatan dan bantuan sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ